

3. Bahwa Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di, tanggal

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Meterai
Rp.6.000,-

(_____)

(_____)

* Coret yang tidak perlu

** Nama dan alamat penerima kuasa harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta supaya fotokopi Kartu Tanda Penduduk dibawa untuk disertakan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.

Catatan :

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dimana surat kuasa ini ditandatangani. Jika surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani di tempat yang tidak memiliki kantor Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia, maka surat kuasa ini harus dilegalisasi sesuai dengan peraturan setempat
3. Surat Kuasa ini harus diajukan kepada Direksi Perseroan pada hari-hari kerja Perseroan di Kantor Pusat Perseroan di Gedung Menara Suara Merdeka Lt.16 Jl. Pandanaran No. 30, Semarang, Jawa Tengah dan sudah diterima selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Penerima Kuasa yang hadir harus menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang sah
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Kartu Identitas sebagaimana dimaksud di atas berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor untuk Warga Negara Asing.